



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-39/PKN/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN NOMOR PENG-32/PKN/2023 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM STUDI DIPLOMA IV POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2023

Sehubungan dengan penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah diumumkan dengan pengumuman Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PENG-32/PKN/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan pengumuman Nomor PENG-37/PKN/2023 tanggal 13 April 2023, dan mempertimbangkan terdapat pemekaran daerah pada jalur afirmasi kewilayahan dan jalur pembibitan, dipandang perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap syarat pendaftaran untuk jalur afirmasi kewilayahan dan jalur pembibitan sebagai berikut.

1. Mengubah satu ketentuan dalam huruf B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN, yaitu angka 11 menjadi berbunyi sebagai berikut.
 11. Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan ditambahkan syarat sebagai berikut.
 - a. Peserta dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat:
 - 1) memiliki surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Papua dan Papua Barat; dan
 - 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di provinsi afirmasi kewilayahan yang dipilih, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.
 - b. Peserta dari Afirmasi non-ADEM:
 - 1) telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Kota/Kabupaten afirmasi kewilayahan yang dipilih;
Khusus provinsi pada wilayah afirmasi kewilayahan yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di provinsi afirmasi kewilayahan yang dipilih; dan

- 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di Kota/Kabupaten afirmasi kewilayahan yang dipilih, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta;

Dalam hal orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di kota/kabupaten di wilayah eks kota/kabupaten induk yang saat ini telah menjadi wilayah kota/kabupaten pemekaran, maka tempat lahir orang tua (ayah atau ibu kandung) dapat berada di kota/kabupaten induk.

Contoh:

Peserta akan mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Kota Subulussalam yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan kota/kabupaten induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini peserta memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Kota Subulussalam.

Khusus provinsi pada wilayah afirmasi kewilayahan yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di provinsi afirmasi kewilayahan yang dipilih, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

2. Mengubah satu ketentuan dalam huruf B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN, yaitu angka 12 menjadi berbunyi sebagai berikut.

12. Khusus Jalur Pembibitan ditambahkan syarat sebagai berikut.

- a. berdomisili pada kota/kabupaten pembibitan yang dipilih dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga; dan
- b. memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di Kota/Kabupaten yang melaksanakan kerja sama pembibitan yang dipilih, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

Dalam hal orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di kota/kabupaten di wilayah eks kota/kabupaten induk yang saat ini telah menjadi wilayah kota/kabupaten pemekaran, maka tempat lahir orang tua (ayah atau ibu kandung) dapat berada di kota/kabupaten induk.

Contoh:

Peserta akan mendaftar pada Jalur Pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim.

Orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di Kabupaten Muara Enim yang merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini peserta memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 17 April 2023
Direktur
Selaku Ketua Panitia Pusat



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

